

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2018/2019

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN (*ILLEGAL*) OLEH BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

NPM: 1551091
Jepriyaman

Abstrak

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki unit pelaksana di wilayah Kepulauan Riau yang bernama Balai POM Batam. Dimana tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Balai POM memiliki kesamaan dengan BPOM yaitu mengawasi peredaran makanan dan obat namun, pengawasan hanya mencakup di wilayah Kepri. Peredaran pangan olahan yang beredar di wilayah Kepri merupakan tanggung jawab dari Balai POM di Batam. Termasuk didalamnya peredaran pangan olahan tanpa izin (*illegal*). Peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar melanggar ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Berdasarkan hal itu diperlukannya peran dari Balai POM di Batam untuk mengawasi dan mengatasi adanya peredaran pangan olahan tanpa izin edar tersebut.

Penulis menggunakan jenis penelitian Empiris. Yang mana dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Balai POM Batam. Dalam penelitian empiris penulis menggunakan data primer sebagai data utama yang berupa observasi dan wawancara kepada pihak Balai POM di Batam dan data sekunder sebagai data pendukung.

Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin Balai POM di Batam menerapkan konsep *Pre-Market* dan *Post-Market*. Kemudian untuk mengatasi permasalahan pangan olahan tanpa izin Balai POM juga melakukan tindakan upaya penanggulangan baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Namun, upaya yang dilakukan masih terdapat kendala yang mengakibatkan penanggulangan tidak berjalan secara efektif sehingga perlu dilakukan penguatan dalam tahapan preventif maupun represif untuk dapat memberikan penanggulangan yang efektif

Kata Kunci : *Balai Pengawas Obat dan Makanan, Pengawasan, Pangan Olahan*